



PUTUSAN

Nomor 0958/Pdt.G/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Makam, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Xxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu adalah TKI, dahulu bertempat tinggal di Dusun Gerami, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 27 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 0958/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 27 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2007 di Dusun Gerami, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan

Hal. 1 dari 12



Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/05/X/2007, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Sikur tanggal 01 Oktober 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Gerami, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selama 9 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Makam, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Siswandhika Pratama, laki-laki, umur 10 tahun ;
 - b. Muhammad Virzha Arfathan, laki-laki, umur 4 tahun, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia atas seijin Penggugat selama 2 (dua) tahun ;
 - b. Bahwa selama di Malaysia Tergugat jarang memberikan khabar kepada Penggugat dan anak-anak ;
 - c. Bahwa keluarga Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu mendengarkan kata-kata keluarga Tergugat daripada kata-kata Penggugat ;
 - d. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Tergugat telah menceraikan Penggugat melalui telepon ;
5. Bahwa oleh karena prilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 12



6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhura Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsidair :

Dan atau putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0958/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 01 Nopember 2017 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 04 Desember 2017 telah dipanggil melalui Radio tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 12



a. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat tinggal atas nama Penggugat Nomor 532/Pem/Twg/2017, tanggal 27 Oktober 2017, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/05/X/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan .Sikur. tanggal 1 Oktober 20107, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Nomor: K.Pem/400.5/237/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

b. Saksi-saksi :

1. Xxxxxx umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Makam, Kelurahan Tiwu Galing, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2007
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Gerami, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selama 9 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Makam, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;

Hal. 4 dari 12



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat Terugugat tidak tanggung jawab dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lamanya;
 - Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Xxxxxx umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Makam, Kelurahan Tiwu Galing, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2007
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Gerami, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selama 9 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Makam, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;

Hal. 5 dari 12



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat Terugugat tidak tanggung jawab dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 2 anak, didalam rumah tangganya awalnya baik namun mulai tahun 2015 sering terjadi cekcok disebabkan karena pada bulan Oktober tahun 2015 Penggugat meninggalkan Tergugat dan dari sejak itu Penggugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan bahkan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah : Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan lagi dan apa yang menyebabkan pecahkan dalam rumah tangganya ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu

Hal. 7 dari 12



perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

المقضاء على المغائب جائز ان كانت له بيينة

Artinya : *“memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti”;*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengkuai dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan

Hal. 8 dari 12



suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa surat keterangan Gaib, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dan telah disetempel Pos dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan yang menunjukkan bahwa benar Tergugat pada saat ini telah tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang meikah pada tanggal 06 Agustus 2007
2. Bahwa, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi;
3. Bahwa, penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat Terugugat tidak tanggung jawab dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lamanya;
4. Bahwa, sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;

Hal. 9 dari 12



5. Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat
6. Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang



Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsani 1439 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH., sebagai Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Izuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Hal. 11 dari 12



Panitera Pengganti,

Izuddin, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
6. Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12